



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 266 /KEP/435.013/2024
TENTANG**

**PENETAPAN PERINGKAT DAN PENERIMA REWARD ATAS
IMPLEMENTASI
SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya panel reuiu 2 oleh Tim Evaluator Kabupaten atas hasil reuiu 1 evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yang bermuara kepada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemberian *reward* kepada Perangkat Daerah berprestasi atas implementasi SAKIP.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Penetapan Peringkat dan Penerima *Reward* atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Perangkat dan Penerima *Reward* atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Perangkat Daerah Peringkat I, II dan III sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberi *Reward* berupa Uang Pembinaan dengan rincian sebagai berikut :
1. Perangkat I diberikan *reward* sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

2. Peringkat II diberikan *reward* sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
3. Peringkat III diberikan *reward* sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 4 September 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/266/KEP/435.013/2024
Tanggal : 4 September 2024

**DAFTAR PERINGKAT IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	PERINGKAT KE
1	Sekretariat Daerah	91,50	AA	I
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,90	AA	II
3	Inspektorat Daerah	90,65	AA	III
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90,45	AA	IV
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	90,30	AA	V
6	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,20	A	VI
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	87,00	A	VII
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86,05	A	VIII
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,50	A	IX
10	Dinas Perikanan	85,50	A	X
11	Dinas Pendidikan	85,45	A	XI
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85,30	A	XII
13	Kecamatan Pasongsongan	85,00	A	XIII
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84,80	A	XIV
15	Dinas Lingkungan Hidup	84,55	A	XV
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84,35	A	XVI
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83,85	A	XVII
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,70	A	XVIII
19	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan	82,45	A	XIX
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	82,00	A	XX
21	Kecamatan Bluto	82,00	A	XXI
22	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	81,15	A	XXII
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	81,10	A	XXIII

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	PERINGKAT KE
24	Kecamatan Kalianget	81,10	A	XXIV
25	Kecamatan Kota Sumenep	80,95	A	XXV
26	Kecamatan Manding	80,90	A	XXVI
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,75	A	XXVII
28	Satuan Polisi Pamong Praja	80,45	A	XXVIII
29	Kecamatan Raas	80,20	A	XXIX
30	Kecamatan Talango	80,20	A	XXX
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80,10	A	XXXI
32	Kecamatan Batuan	80,05	A	XXXII
33	Kecamatan Pragaan	79,65	BB	XXXIII
34	Kecamatan Gapura	78,50	BB	XXXIV
35	Kecamatan Batuputih	77,75	BB	XXXV
36	Kecamatan Rubaru	77,60	BB	XXXVI
37	Kecamatan Ganding	76,30	BB	XXXVII
38	Dinas Ketenagakerjaan	76,20	BB	XXXVIII
39	Kecamatan Batang-Batang	75,65	BB	XXXIX
40	Kecamatan Lenteng	75,35	BB	XL
41	Kecamatan Kangayan	74,20	BB	XLI
42	Kecamatan Ambunten	74,05	BB	XLII
43	Kecamatan Masalembu	73,40	BB	XLIII
44	Kecamatan Saronggi	73,10	BB	XLIV
45	Kecamatan Nonggunong	73,00	BB	XLV
46	Kecamatan Dasuk	72,50	BB	XLVI
47	Kecamatan Arjasa	72,30	BB	XLVII
48	Kecamatan Gayam	71,45	BB	XLVIII
49	Badan Riset dan Inovasi Daerah	70,60	BB	XLIX
50	Kecamatan Dungkek	70,25	BB	L
51	Badan Pendapatan Daerah	70,10	BB	LI
52	Kecamatan Giligenting	67,95	B	LII
53	Kecamatan Guluk-Guluk	65,30	B	LIII
54	Kecamatan Sapeken	64,50	B	LIV

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO